

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan tersebut, hakim memutuskan bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa merupakan milik sah dari Penggugat. Putusan No. 55/Pdt/2021/PN.Pdg menegaskan bahwa BPN harus melakukan proses balik nama sertifikat hak milik tanah tersebut atas nama Penggugat. Selain itu, putusan juga membebankan biaya perkara kepada Penggugat. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum karena hakim mengakui dan memutuskan bahwa tanah dan rumah tersebut seharusnya dibaliknamakan atas nama Penggugat, sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.
2. Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dapat melaksanakan proses izin balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat Busyra Darasah untuk tanah dan rumah yang menjadi objek sengketa. Tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak, menyediakan informasi yang diperlukan dalam perbuatan hukum, serta menjaga tertib administrasi pertanahan. Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses balik nama sertifikat hak milik menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri, yang hingga saat ini belum dilakukan. Badan Pertanahan Nasional Kota Padang akan melaksanakan pencatatan

berdasarkan putusan hakim untuk memberikan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan setelah ini apabila diurus oleh Penggugat untuk balik nama, kecermatan pejabat Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dalam menerbitkan sertifikat tanah agar tidak terjadi kesalahan teknis atau tumpang tindih dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan sehingga ada kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah.
2. Diharapkan pihak yang berperkara dengan kasus yang sama untuk menempuh proses Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, serta menjaga hubungan baik.

